



**PUTUSAN**

Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ferry Lukas Als Ferry Bin Moo Hai
2. Tempat lahir : Bengkalis
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/20 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hangtuh RT. 004 RW. 003 Kelurahan Bengkalis Kota Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ferry Lukas Als Ferry Bin Moo Hai ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/14/VII/2022/Reskrim tanggal 28 Juli 2022;

Terdakwa Ferry Lukas als. Ferry Bin Moo Hai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 28 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 28 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Lukas Als Ferry Bin Moo Hai, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferry Lukas Als Ferry Bin Moo Hai dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VARIO Warna Hitam dengan Nomor Pol: BM 5381 XE dengan Nomor Mesin: KF11E-1433790 Nomor Rangka MH1KF1115FK429630;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda VARIO;
  - 1 (satu) buah buku BPKB dengan Nomor: L-08778695 Nomor Pol: BM 5381 XE Warna Hitam dengan Nomor Mesin: KF11E-1433790 Nomor Rangka MH1KF1115FK429630 a.n. Iskandar
  - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor: 15165972 Nomor Pol: BM 5381 XE Warna Hitam dengan Nomor Mesin : KF11E-1433790 Nomor Rangka MH1KF1115FK429630 a.n. Iskandar;Dikembalikan kepada Saksi Iskandar;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ferry Lukas Als. Ferry Bin Moo Hai pada hari Kamis Tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli 2022, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di doorsmeer (cuci motor) yang terletak di Jalan Teuku Umar Kelurahan Selatpanjang Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke kedai Kopi Tiam Selatpanjang untuk menemui Saksi Suryani, adapun tujuan Terdakwa menemui Saksi Suryani adalah untuk menawarkan diri bekerja di cuci motor milik Saksi Suryani yang terletak di Jalan Teuku Umar Kelurahan Selatpanjang Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mana sebelumnya Terdakwa melihat ditempat cuci motor tersebut terdapat lowongan pekerjaan untuk mencuci sepeda motor. Selanjutnya setelah Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi Suryani, Saksi Suryani bersedia menerima Terdakwa bekerja di cuci motor miliknya dengan kesepakatan dari satu sepeda motor yang dicuci oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Saksi Suryani menyuruh Terdakwa untuk datang ke cuci motor tersebut keesokan harinya yaitu pada hari Kamis Tanggal 07 Juli 2022 untuk langsung bekerja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke cuci motor milik Saksi Suryani dan bertemu dengan Saksi Suryani, setelah menerangkan tugas yang akan dilakukan Terdakwa di cuci motor tersebut kemudian Saksi Suryani meninggalkan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB Saksi Siti Mufriyati datang ke tempat cuci sepeda motor milik Saksi Suryani dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Siti Mufriyati menyuruh Terdakwa untuk mencuci sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Siti Mufriyati yaitu sepeda motor merk Vario 150 dengan Nomor Polisi BM 5381 XE yang didalam STNK nya tertera atas nama Iskandar, setelah menyerahkan sepeda motor beserta kuncinya untuk di cuci oleh Terdakwa kemudian Saksi Siti Mufriyati meminta kepada Terdakwa apabila sepeda motor tersebut selesai dicuci agar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bls



diantarkan ke Jalan Merdeka, kemudian Saksi Siti Mufriyati meninggalkan tempat cucian motor tersebut, setelah Saksi Siti Mufriyati meninggalkan tempat cucian motor Terdakwa kembali melanjutkan mencuci motor;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa selesai mencuci sepeda motor yang diantarkan oleh Saksi Siti Mufriyati akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak langsung mengantarkan sepeda motor tersebut ke Jalan Merdeka sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Siti Mufriyati, melainkan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Semukut untuk dijual, akan tetapi sepeda motor tersebut belum berhasil dijual oleh Terdakwa karena tidak dilengkapi oleh surat-surat, selanjutnya karena mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah dilaporkan ke Kepolisian Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir Jalan di sekitar Desa Semukut sedangkan Terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Siti Mufriyati mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISKANDAR ALS AZIZ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan sepeda motor miliknya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB di doorsmeer (cucian motor) milik Saksi Suryani Als Ana yang terletak di Jalan Teuku Umar Kelurahan Selatpanjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Vario 150 dengan Nomor BM 5381 XE warna hitam a.n. Iskandar;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Vario 150 dengan Nomor BM 5381 XE tersebut diambil oleh Terdakwa pada saat bekerja di doorsmeer (cucian Motor) milik Saksi Suryani Als Ana tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada hari Kamis 7 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, isteri Saksi yaitu Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi datang ke doorsmeer (cucian motor) milik Saksi Suryani Als Ana untuk mencuci 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Vario 150 dengan Nomor BM 5381 XE;
- Bahwa saat itu Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi berjumpa dengan Terdakwa dan meminta tolong mengantarkannya ke Jalan Merdeka, Selatpanjang. Setelah diantarkan Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Vario 150 dengan nomor BM 5381 XE tersebut beserta kunci kepada Terdakwa untuk dicuci dan nantinya diantarkan kembali ke toko di Jalan Merdeka tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi pergi kembali ke doorsmeer (cucian motor) tersebut namun tidak melihat Terdakwa ataupun sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi menanyakan keberadaan sepeda motor kepada Saksi Suryani Als Ana, sebagai pemilik. Setelah dicek oleh Saksi Suryani Als Ana, sepeda motor, Terdakwa bahkan uang hasil cuci sepeda motor yang ada di laci sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi pun langsung pulang dan melaporkan kepada Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi meminta pertanggungjawaban Saksi Suryani Als Ana sebagai pemilik dan atasan Terdakwa, dan saat itu Saksi Suryani Als Ana meminta tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk mencari solusi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2022, Saksi bertemu kembali dengan Saksi Suryani Als Ana untuk menanyakan solusinya, dan saat itu Saksi Suryani Als Ana memberikan ganti rugi atas sepeda motor Saksi yang dibawa oleh Terdakwa dengan membayarkan uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dituliskan dalam 1 (satu) lembar kwitansi;
- Bahwa setelah itu Saksi pun memberikan surat-surat sepeda motor tersebut kepada Saksi Suryani Als Ana;
- Bahwa Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario 150 dengan Nomor BM 5381 XE warna hitam tersebut kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa merupakan anggota cucian di tempat doorsmeer tersebut;
- Bahwa atas kejadian Tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- 2. SITI MUFRIYATI ALS YATI BINTI MUHIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi pergi ke doorsmeer (cucian motor) milik Saksi Suryani Als Ana yang terletak di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Selatpanjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mencuci 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario 150 dengan nomor BM 5381 XE warna hitam milik suami Saksi yaitu Saksi Iskandar Als Aziz;
  - Bahwa disana Saksi bertemu dengan Terdakwa yang merupakan karyawan cucian motor;
  - Bahwa Saksi meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan Saksi ke Jalan Merdeka. Sesampainya disana, Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario 150 dengan nomor BM 5381 XE warna hitam tersebut beserta kunci kepada Terdakwa untuk dicuci dan nantinya diantarkan kembali ke toko di Jalan Merdeka tersebut;
  - Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi pergi kembali ke doorsmeer (cucian motor) tersebut karena Terdakwa tidak juga datang untuk mengantarkan sepeda motor tersebut. Namun sesampainya disana, Saksi tidak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario 150 dengan nomor BM 5381 XE warna hitam milik Saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pun pergi ke kedai kopi milik Saksi Suryani Als Ana untuk menanyakan keberadaan sepeda motor Saksi. Bahwa Saksi Suryani Als Ana mengecek ke doorsmeer tersebut dan Terdakwa, sepeda motor dan uang yang berada di laci meja cucian tersebut sudah tidak ada;
  - Bahwa Saksi pun langsung pulang dan melaporkan kepada Saksi Iskandar Als Aziz;
  - Bahwa Saksi mau menyerahkan sepeda motor tersebut karena Terdakwa merupakan anggota atau karyawan di tempat cucian tersebut dan Saksi sudah beberapa kali mencuci motor disana;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SURYANI ALS ANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke kedai kopitiam milik Saksi yang terletak di Jalan Teuku Umar untuk melamar pekerjaan menjadi anggota di doorsmeer (cucian motor) milik Saksi, hal mana saat itu Saksi sedang mencari anggota;
- Bahwa Saksi mengatakan apabila Terdakwa mau kerja, maka untuk setiap 1 (satu) sepeda motor yang dicuci harganya Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dan untuk Terdakwa Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sementara sisanya untuk Saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa esoknya Terdakwa bisa langsung bekerja dan masuk pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa keesokkan harinya, pada hari Kamis 7 Juli 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat cucian tersebut dengan membawa tas. Setelahnya, Saksi langsung pergi ke kedai kopi milik Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, datang 1 (satu) orang perempuan yaitu Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi ke kedai kopi milik Saksi dan mengatakan hendak mengambil sepeda motor namun tidak ada orang begitu pula dengan sepeda motornya;
- Bahwa sebelumnya Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario 150 dengan Nomor BM 5381 XE warna hitam untuk dicuci dan meminta untuk diantarkan setelah selesai dicuci;
- Bahwa Saksi memeriksa laci di cucian motor dan melihat uang hasil cucian motor pada hari itu tidak ada sama sekali, dan Saksi juga tidak menemukan tas milik Terdakwa yang sebelumnya dibawa;
- Bahwa yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario 150 dengan Nomor BM 5381 XE warna hitam a.n. Iskandar dan uang hasil pencucian sepeda motor yang berada di dalam laci sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Iskandar Als Aziz dan Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi meminta ganti rugi dan telah Saksi bayarkan sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bls



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- 4. M. OKTOVIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna hitam dengan Nopol BM 5381 XE di depan rumah warga Desa Semukut Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - Bahwa menurut informasi dari beberapa orang warga Desa Semukut bahwasanya ada seorang laki-laki yang menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut namun tidak bisa menunjukkan dokumen sepeda motor tersebut. Selanjutnya sepeda motor tersebut ditinggalkan begitu saja dipinggir jalan poros Desa Semukut tepatnya di depan rumah salah satu warga Desa Semukut;
  - Bahwa setelah Saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna hitam dengan Nopol BM 5381 XE tersebut, Saksi melaporkannya kepada Kapolsek Tebing Tinggi Barat dan diamankan disana;
  - Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dan koordinasi dari Unit Reskrim Polsek Tebing Tinggi, bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB di doorsmeer (cuci motor) di Jalan Teuku Umar Kelurahan Selatpanjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - Bahwa dilakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin terhadap sepeda motor yang ditemukan sebelumnya dan benar bahwa sepeda motor tersebut adalah motor yang dibawa lari oleh Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang melibatkan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB di doorsmeer (cucian motor) yang terletak di Jalan Teuku Umar Kelurahan Selatpanjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario berwarna hitam di doorsmeer (cucian motor) milik Saksi Suryani Als Ana yang terletak di Jalan Teuku Umar Kelurahan Selatpanjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di doorsmeer (cucian motor) milik Saksi Suryani Als Ana tersebut sejak hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa sehari sebelumnya, Terdakwa melihat papan yang digantung dipagar doorsmeer yang menyatakan membutuhkan pekerja yang berpengalaman, sehingga pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menemui Suryani Als Ana dan meminta untuk bekerja disana. Saksi Suryani Als Ana pun menyuruh Terdakwa untuk datang besok pagi hari untuk mulai bekerja;
- Bahwa saat itu Terdakwa bekerja di doorsmeer hanya seorang diri saja dan belum ada pekerja yang lainnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang untuk bekerja. Saat itu, Terdakwa sudah mencuci sepeda motor sebanyak 8 (delapan) unit sepeda motor. Kemudian ada seorang perempuan yaitu Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi datang mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario berwarna hitam untuk dicuci;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke Jalan Merdeka apabila selesai dicuci;
- Bahwa setelah selesai dicuci, Terdakwa tidak langsung mengantarkannya karena timbul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum pergi, Terdakwa ada mengambil uang yang berada di laci cucian doorsmeer sebesar kurang lebih Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) lalu pergi membawa sepeda motor tersebut ke Desa Semukut;
- Bahwa rencananya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario berwarna hitam tersebut hendak dijual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak ada surat-surat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat informasi bahwa ada laporan sepeda motor hilang, dan karena takut, sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan di pinggir jalan lalu lari ke hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VARIO Warna Hitam dengan Nomor Pol: BM 5381 XE dengan Nomor Mesin: KF11E-1433790 Nomor Rangka MH1KF1115FK429630;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda VARIO;
3. 1 (satu) buah buku BPKB dengan Nomor: L-08778695 Nomor Pol: BM 5381 XE Warna Hitam dengan Nomor Mesin: KF11E-1433790 Nomor Rangka MH1KF1115FK429630 a.n. Iskandar;
4. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor: 15165972 Nomor Pol: BM 5381 XE Warna Hitam dengan Nomor Mesin: KF11E-1433790 Nomor Rangka MH1KF1115FK429630 a.n. Iskandar;
5. yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkara ini dan di persidangan diketahui merupakan milik Saksi Iskandar Als Aziz, maka dikembalikan kepada Saksi Iskandar Als Aziz;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke kedai kopitiam milik Saksi Suryani Als Ana yang terletak di Jalan Teuku Umar untuk melamar pekerjaan menjadi anggota di doorsmeer (cuci motor) milik Saksi Suryani Als Ana, hal mana saat itu Saksi Suryani Als Ana sedang mencari anggota;
- Bahwa Saksi Suryani Als Ana mengatakan apabila Terdakwa mau kerja, maka untuk setiap 1 (satu) sepeda motor yang dicuci harganya Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dan untuk Terdakwa Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sementara sisanya untuk Saksi, dan besok mulai pukul 07.00 WIB, Terdakwa sudah bisa bekerja sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang untuk bekerja. Saat itu, Terdakwa sudah mencuci sepeda motor sebanyak 8 (delapan) unit sepeda motor. Kemudian ada seorang perempuan yaitu Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi datang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BM 5381 XE berwarna hitam untuk dicuci;

- Bahwa saat itu Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkannya ke Jalan Merdeka. Sesampainya disana, Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario 150 dengan nomor BM 5381 XE warna hitam beserta kunci kepada Terdakwa untuk dicuci dan nantinya diantarkan kembali ke toko di Jalan Merdeka tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi pergi kembali ke doorsmeer (cucian motor) tersebut karena Terdakwa tidak juga datang untuk mengantarkan sepeda motor tersebut. Namun sesampainya disana, Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi tidak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario 150 dengan nomor BM 5381 XE warna hitam milik Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi pun pergi ke kedai kopi milik Saksi Suryani Als Ana sebagai pemilik doorsmeer untuk menanyakan keberadaan sepeda motornya dan Terdakwa, karyawan Saksi Suryani Als Ana;
- Bahwa karena tidak bisa menemukan Terdakwa, Saksi Suryani Als Ana memeriksa uang yang berada di laci meja cucian tersebut dan tas Terdakwa yang dibawa sebelumnya sudah tidak ada;
- Bahwa rencananya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario berwarna hitam tersebut hendak dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak ada surat-surat;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi bahwa ada laporan sepeda motor hilang, dan karena takut, sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan di pinggir jalan lalu lari ke hutan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Iskandar Als Aziz dan Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi, sebagai pemilik sepeda motor, meminta pertanggungjawaban Saksi Suryani Als Ana sebagai pemilik dan atasan Terdakwa, dan saat itu Saksi Suryani Als Ana meminta tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk mencari solusi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2022, Saksi Suryani Als Ana memberikan ganti rugi atas sepeda motor i yang dibawa oleh Terdakwa dengan membayarkan uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dituliskan dalam 1 (satu) lembar kwitansi. Setelah itu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Iskandar Als Aziz pun memberikan surat-surat sepeda motor tersebut kepada Saksi Suryani Als Ana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara a quo yaitu orang (manusia) yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut. Subyek hukum tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Ferry Lukas Als Ferry Bin Moo Hai, dan pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu*. Kemampuan bertanggung jawab Terdakwa terlihat pada pengakuan Terdakwa yang memahami seluruh isi dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, serta kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, namun berdasarkan doktrin suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja apabila memenuhi unsur-unsur yaitu pelaku menghendaki (*willens*), mengetahui (*witens*) dan menyadari akibat perbuatan tersebut. Sehingga, unsur dengan sengaja terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa memiliki merupakan suatu perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik barang tersebut. Barang tersebut adalah sesuatu yang bernilai ekonomis dan secara patut dapat ditafsirkan sendiri oleh si pemilik barang dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain artinya terdapat hak-hak orang lain untuk memanfaatkan hak kebendaan suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum artinya penguasaan terhadap barang tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh Terdakwa atas barang tersebut. Sementara barang tersebut berada padanya artinya bahwa si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya (HR 31 Desember 1931). Namun, perbuatan penguasaan terhadap barang tersebut haruslah karena perbuatan yang sesuai dengan hukum misalnya karena penitipan, pinjaman, perjanjian, dan lain sebagainya;





Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke kedai kopitiam milik Saksi Suryani Als Ana yang terletak di Jalan Teuku Umar untuk melamar pekerjaan menjadi anggota di doorsmeer (cuci motor) milik Saksi Suryani Als Ana. Saksi Suryani Als Ana mengatakan apabila Terdakwa mau kerja, maka untuk setiap 1 (satu) sepeda motor yang dicuci harganya Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dan untuk Terdakwa Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sementara sisanya untuk Saksi, dan besok mulai pukul 07.00 WIB, Terdakwa sudah bisa bekerja sampai dengan pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa keesokkan harinya, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang untuk bekerja. Saat itu, Terdakwa sudah mencuci sepeda motor sebanyak 8 (delapan) unit sepeda motor. Kemudian ada seorang perempuan yaitu Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi datang mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BM 5381 XE berwarna hitam untuk dicuci. Saat itu, Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkannya ke Jalan Merdeka. Sesampainya disana, Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario 150 dengan nomor BM 5381 XE warna hitam beserta kunci kepada Terdakwa untuk dicuci dan nantinya diantarkan kembali ke toko di Jalan Merdeka tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi pergi kembali ke doorsmeer (cuci motor) tersebut karena Terdakwa tidak juga datang untuk mengantarkan sepeda motor tersebut. Namun sesampainya disana, Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi tidak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario 150 dengan nomor BM 5381 XE warna hitam milik Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi dan Terdakwa. Selanjutnya, Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi pergi ke kedai kopi milik Saksi Suryani Als Ana sebagai pemilik doorsmeer untuk menanyakan keberadaan sepeda motornya dan Terdakwa, karyawan Saksi Suryani Als Ana. Bahwa karena tidak bisa menemukan Terdakwa, Saksi Suryani Als Ana memeriksa uang yang berada di laci meja cuci tersebut dan tas Terdakwa yang dibawa sebelumnya sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Iskandar Als Aziz dan Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi, sebagai pemilik sepeda motor, meminta pertanggungjawaban Saksi Suryani Als Ana sebagai pemilik dan atasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Sehingga, pada hari Senin tanggal 11 Juni 2022, Saksi Suryani Als Ana memberikan ganti rugi atas sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dengan membayarkan uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dituliskan dalam 1 (satu) lembar kwitansi. Setelah itu Saksi Iskandar Als Aziz pun memberikan surat-surat sepeda motor tersebut kepada Saksi Suryani Als Ana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan pekerja di doorsmeer tersebut mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario berwarna hitam tersebut bukanlah miliknya, namun hanya dititipkan untuk dicuci oleh Terdakwa dan selanjutnya haruslah diantarkan kembali kepada Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi. Namun, bukannya mengantarkannya kepada Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi, Terdakwa malah membawa sepeda motor tersebut untuk dijual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak ada surat-surat. Namun, oleh karena Terdakwa mendengar ada laporan sepeda motor hilang, karena takut, sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan di pinggir jalan lalu lari ke hutan;

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai barang yang bukan miliknya, kemudian menggunakannya seolah-olah miliknya melanggar hak Saksi Siti Mufriyati Als Yati Binti Muhidi dan Saksi Iskandar Als Aziz, sebagai pemiliknya, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VARIO Warna Hitam dengan Nomor Pol: BM 5381 XE dengan Nomor Mesin: KF11E-1433790 Nomor Rangka MH1KF1115FK429630;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda VARIO;
- 1 (satu) buah buku BPKB dengan Nomor: L-08778695 Nomor Pol: BM 5381 XE Warna Hitam dengan Nomor Mesin: KF11E-1433790 Nomor Rangka MH1KF1115FK429630 a.n. Iskandar
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor: 15165972 Nomor Pol: BM 5381 XE Warna Hitam dengan Nomor Mesin : KF11E-1433790 Nomor Rangka MH1KF1115FK429630 a.n. Iskandar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkara ini dan di persidangan diketahui merupakan milik Saksi Iskandar Als Aziz, maka dikembalikan kepada Saksi Iskandar Als Aziz;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Iskandar Als Aziz dan Saksi Suryani Als Ana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Lukas Als Ferry Bin Moo Hai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VARIO Warna Hitam dengan Nomor Pol: BM 5381 XE dengan Nomor Mesin: KF11E-1433790 Nomor Rangka MH1KF1115FK429630;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda VARIO;
  - 1 (satu) buah buku BPKB dengan Nomor: L-08778695 Nomor Pol: BM 5381 XE Warna Hitam dengan Nomor Mesin: KF11E-1433790 Nomor Rangka MH1KF1115FK429630 a.n. Iskandar

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor: 15165972 Nomor Pol: BM 5381  
XE Warna Hitam dengan Nomor Mesin : KF11E-1433790 Nomor Rangka  
MH1KF1115FK429630 a.n. Iskandar;

dikembalikan kepada Saksi Iskandar Als Aziz;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 2 November 2022, oleh  
kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama P.F.  
Situmorang, S.H., M.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis  
tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Jenti Siburian, S.H., M.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H. Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.